



WALIKOTA SAWAHLUNTO  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tatanan kehidupan kota yang tertib, nyaman dan tentram serta untuk menjaga pemanfaatan sarana/ prasarana fasilitas umum diperlukan adanya aturan yang dapat melindungi kepentingan warga kota ;
- b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966 );
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang ( Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Swahlunto Tahun 2008 Nomor 16 );
16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 17 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 17) ;
17. Peraturan Daerah Kota Swahlunto Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Sawahlunto ( Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 );

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SAWAHLUNTO  
dan  
WALIKOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN  
KETENTRAMAN MASYARAKAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. Walikota adalah Walikota Sawahlunto;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Pejabat yang berwenang adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dan Penyidik Polri untuk melakukan penertiban sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

8. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sawahlunto;
9. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
10. Ketentraman adalah suasana batin yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman fisik maupun non fisik, bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran;
11. Ketertiban adalah situasi dan kondisi yang mantap dan dinamis dalam suatu lingkungan kehidupan yang terwujud oleh adanya perilaku manusia baik pribadi maupun sebagai masyarakat yang memenuhi kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
12. Ketertiban Umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan Masyarakat serta tercapainya tujuan pembangunan;
13. Jalan adalah prasarana perhubungan darat, dalam bentuk apapun yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan dan perlengkapan-perengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
14. Trotoar adalah prasarana kelengkapan lalu lintas yang digunakan untuk pejalan kaki.
15. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis.
16. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan dan dipergunakan untuk umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
17. Bendi adalah kendaraan tradisional yang menggunakan kuda sebagai tenaga penggerak.

18. Angkutan adalah alat pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
19. Angkutan kota adalah angkutan dari suatu tempat ke tempat lain dalam kota dengan menggunakan bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
20. Taman adalah ruang terbuka hijau yang dipergunakan dan dikelola untuk pertamanan kota;
21. Jalur hijau adalah setiap jalur terbuka sesuai rencana Tata Ruang Kota.
22. Tempat Umum adalah tempat terbuka atau tertutup yang dapat dimanfaatkan oleh setiap orang baik yang disediakan oleh Pemerintah, swasta maupun masyarakat;
23. Anak di bawah umur adalah anak-anak yang belum berusia 18 tahun.
24. Gelandangan adalah orang atau kaum yang menggelandang atau tidak mempunyai tempat tinggal atau rumah dan pekerjaan yang tetap yang biasanya disebut tunawisma;
25. Pengemis adalah orang atau kaum yang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari meminta-minta dari belas kasihan orang lain dengan berbagai cara;
26. Kaki Lima adalah sarana atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang untuk tempat usaha atau jual beli;
27. Warung Nasi selama bulan Ramadhan adalah restoran, rumah makan, kedai kaki lima maupun tempat lainnya yang melayani orang makan dan minum ditempat tersebut disiang hari baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi yang sering disebut warung kelambu;
28. Permainan ketangkasan adalah permainan yang diprogram melalui layar kaca berupa Video Game dan Play Station atau sejenisnya serta permainan bilyard.
29. Permainan berbahaya adalah jenis mainan yang dapat membahayakan diri sendiri dan atau orang lain baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

30. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya;
31. Penyidik adalah Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

## BAB II

### RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

#### Bagian Pertama

#### Ruang Lingkup

#### Pasal 2

Ruang lingkup penertiban dalam Peraturan Daerah ini adalah segala perbuatan yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

#### Bagian Kedua

#### Tujuan

#### Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

1. Menerapkan prinsip dan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah di Daerah;
2. Menciptakan rasa aman dan tentram serta melindungi masyarakat dari akibat perbuatan yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
3. Mendukung penegakan hukum yang optimal terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ; dan
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah perbuatan yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

BAB III  
KLASIFIKASI PENERTIBAN

Pasal 4

Penertiban yang diatur dalam Peraturan Daerah ini diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Tertib jalan dan angkutan jalan;
2. Tertib jalur hijau taman dan tempat umum ;
3. Tertib kebersihan dan keindahan lingkungan ;
4. Tertib Pedagang Kaki Lima ;
5. Tertib Tempat Usaha ;
6. Tertib Sosial ;
7. Tertib Kegiatan pada bulan Ramadhan; dan
8. Tertib Permainan ketangkasan dan Permainan berbahaya;

BAB IV

Bagian Pertama

Tertib Jalan dan Angkutan Jalan

Pasal 5

- (1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan dan berlalu lintas .
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah melakukan penertiban terhadap setiap kegiatan yang dilarang dilakukan atas gangguan pada setiap jalan dan angkutan jalan.

Pasal 6

Untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, maka setiap orang atau badan dilarang :

- a. membuat, memasang, membongkar, memindahkan, merobah dan atau merusak fasilitas jalan sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
- b. mencuci, memperbaiki kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor secara terus menerus ditrotoar atau jalan .



- c. memarkir kendaraan bermotor atau tidak bermotor di jalan atau di trotoar.
- d. menumpuk bahan-bahan bangunan atau benda-benda lain dipermukaan jalan atau di atas trotoar.
- e. memasang reklame, memakai jalan dan atau trotoar untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang menghambat jalan lalu lintas kecuali telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
- f. membuat alat atau tanggul dan sejenis lainnya untuk pembatas kecepatan kecuali telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
- g. membuang benda-benda apapun, kotoran binatang/ manusia, sampah / plastik di jalan atau di trotoar.

#### Pasal 7

- (1) Setiap pengemudi kendaraan bermotor atau tidak bermotor dilarang membongkar dan atau memuat barang di luar tempat yang telah ditentukan dan atau mengganggu pengguna jalan.
- (2) Setiap pengemudi, pemilik angkutan kota dilarang menambah dan atau memakai peralatan sound system yang mengeluarkan bunyi yang keras, kaca film dan sirine.
- (3) Setiap pengemudi, pemilik kendaraan bermotor roda tiga atau lebih harus menyediakan tempat sampah yang ditempatkan pada posisi dan keadaan yang memungkinkan orang menggunakannya setiap saat selama berada dalam kendaraan tersebut.
- (4) Setiap pemilik/kusir bendi wajib melengkapi bendinya dengan alat penampung kotoran kuda yang ditempatkan pada posisi yang sedemikian rupa sehingga menjamin kotoran dimaksud tidak tumpah kejalan.

## Bagian Kedua

### Tertib Jalur Hijau Taman dan Tempat Umum

#### Pasal 8

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan tanggungjawab keindahan dan kenyamanan lingkungan, setiap orang atau badan dilarang :

- a. merusak, menebang / memotong atau mencabut pohon / tanaman di jalur hijau, taman dan tempat umum kecuali oleh petugas yang berwenang.
- b. membuang atau menumpuk barang, membakar kotoran / sampah di jalur hijau, taman atau tempat umum yang bukan diperuntukkan untuk itu.
- c. memasang, menempelkan dan menggantungkan benda-benda apapun pada sarana dan pohon pelindung yang ada di jalur hijau atau taman kota dan tempat umum.
- d. menggali jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya untuk pemasangan tiang/kabel listrik, telepon / gas, pipa air minum kecuali sudah mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
- e. mengotori, merusak jalur hijau, taman atau sarana dan prasarana yang ada pada jalur hijau.
- f. mendirikan bangunan dan berjualan di jalur hijau, taman kota dan tempat umum.
- g. menggelandang atau bertempat tinggal di jalur hijau, taman kota dan tempat umum lainnya.
- h. mencuci kendaraan bermotor / tidak bermotor di jalur hijau / taman atau tempat umum.
- i. melepaskan, menambatkan dan atau menggembalakan ternak/hewan peliharaan di sepanjang jalur hijau, taman atau tempat umum.
- j. berburu, menangkap dan menembak / membunuh unggas di jalur hijau, taman atau tempat umum.
- k. merokok di tempat – tempat yang terdapat tanda larangan untuk itu.

## Bagian Ketiga

### Tertib Kebersihan dan Keindahan Lingkungan

#### Pasal 9

Setiap orang atau badan pemilik, penghuni, pemakai atau penanggungjawab rumah, bangunan, tanah/ kapling pekarangan harus memelihara dan menjaga ketertiban, kebersihan, keindahan, ketentraman dan keamanan lingkungan.

#### Pasal 10

Setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilarang:

- a. menelantarkan tanah miliknya hingga ditumbuhi semak belukar atau menjadikannya sebagai tempat pembuangan sampah dan agar memasang pagar dengan rapi dan bersih.
- b. menutup atau membiarkan tertutup selokan yang dapat mengakibatkan tersumbatnya selokan, atau saluran air yang ada di sekitarnya.
- c. membuang sampah dan tinja kesungai, selokan dan got / riol serta tempat lainnya yang bukan untuk itu.
- d. buang air besar dan atau kecil di jalan, sungai selokan dan got / riol maupun tempat lain yang bukan diperuntukkan untuk itu.
- e. mencoret-coret, menempelkan, menulis, mengotori dinding-dinding tembok bangunan pemerintah, rumah ibadah, pohon pelindung dan atau fasilitas umum termasuk tiang listrik / telepon atau fasilitas lainnya kecuali atas izin Walikota atau pejabat yang berwenang.
- f. menjemur kain, tikar, karpet dan lain-lain sebagainya yang merusak keindahan lingkungan pada ruas – ruas jalan tertentu.

#### Pasal 11

Setiap Instansi Pemerintah, Swasta, Lembaga atau Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang melaksanakan kegiatan bangunan fisik atau kegiatan keramaian dan sejenisnya agar menjaga ketertiban, kebersihan, keindahan, ketentraman dan keamanan lingkungan.

Bagian Keempat  
Tertib Pedagang Kaki Lima  
Pasal 12

Setiap pedagang kaki lima dilarang:

- a. memakai atau menggunakan bagian jalan dan trotoar untuk berjualan.
- b. menjadikan dan atau menempati tempat sementara atau selamanya diruang terbuka hijau dan taman kota sebagai tempat berjualan.
- c. berjualan ditempat tertentu yang menurut kepentingannya diperuntukan untuk penataan taman kota dan atau kebijakan kota pada lokasi Pasar.
- d. berpindah tempat / lokasi berjualan tanpa izin dari petugas pasar atau tim yang ditunjuk.

Pasal 13

- (1) Pedagang kaki lima dilarang membuka usaha dan berjualan diluar tempat khusus yang diperuntukkan untuk itu.
- (2) Di luar tempat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota atau Pejabat yang berwenang.
- (3) Pedagang kaki lima yang berjualan di luar tempat khusus dilarang meninggalkan gerobak, meja, kursi dan peralatan berdagang lainnya di tempat berjualan setelah selesai berjualan.

Bagian Kelima  
Tertib Usaha  
Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan yang telah memperoleh Izin Tempat Usaha atau izin lainnya dari Pemerintah Daerah harus melaksanakan kegiatan dan atau usahanya sesuai dengan izin yang telah diberikan.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan dan/atau menyimpan, membiarkan benda atau alat untuk melakukan usaha ditempat yang bukan peruntukannya.

## Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha penjualan, penyewaan atau rental Video Compact Disk (VCD) dilarang menjual, menyewakan/menyediakan VCD porno.
- (2) VCD porno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah VCD yang berisi gambar atau film porno/perbuatan mesum baik yang dilakukan oleh lawan jenis, sejenis, dan dengan hewan / binatang.

## Bagian Keenam

### Tertib Sosial

## Pasal 16

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
  - a. memanfaatkan kekurangan, kelemahan dan cacat orang lain untuk kepentingan pribadi atau organisasi.
  - b. memperlalat anak-anak di bawah umur untuk mengemis atau memanfaatkannya untuk kegiatan mengemis.
- (2) Selain perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang dilarang:
  - a. melakukan tindakan atau perbuatan yang mengarah pada perzinaan;
  - b. melakukan hubungan sejenis baik dilakukan secara oral seks maupun anal seks;
  - c. menjadikan dirinya sebagai Penjaja Seks Komersial (PSK) baik ditempat umum, fasilitas umum, fasilitas sosial, tempat penginapan maupun dirumah pribadi;
  - d. menjadi calo / makelar kegiatan portitusi;
  - e. memakai atau mengenakan pakaian yang dapat merangsang nafsu birahi yang melihatnya ditempat umum atau ditempat-tempat yang dapat dilalui / dilintasi oleh umum kecuali tempat-tempat khusus yang sudah ditentukan;
  - f. duduk berduaan berlainan jenis tanpa ikatan perkawinan ditempat umum maupun fasilitas umum lewat jam 23.00 WIB tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

- g. Mengajak, mempengaruhi orang lain dan menghisap Lem atau sejenisnya yang dapat menimbulkan kecanduan atau akibat lainnya;

#### Pasal 17

- (1) Setiap peserta didik yang memakai atribut sekolah pada jam belajar dilarang merokok dan bermain di tempat-tempat umum.
- (2) Izin keluar sekolah pada jam belajar harus dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Sekolah dan atau identitas lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Setiap peserta didik dilarang menggunakan handphone dan sejenisnya yang memuat gambar/film yang bernuansa pornografi.

#### Bagian Ketujuh

#### Tertib Kegiatan Pada bulan Ramadhan

#### Pasal 18

- (1) Setiap orang dilarang merokok, makan atau minum di tempat-tempat yang dapat dilalui / dilintasi oleh umum pada siang hari selama bulan Ramadhan.
- (2) Setiap orang dilarang menjadikan atau membiarkan tempat yang dikuasainya sebagai tempat dilakukannya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap pengusaha restoran, rumah makan dan yang sejenisnya dilarang berjualan dan atau menyediakan tempat dan melayani orang menyantap makanan dan atau minuman pada siang hari selama bulan Ramadhan.

#### Pasal 19

Setiap orang atau badan dilarang untuk menjual, mengadakan dan atau mempergunakan sejenis petasan / mercon/kembang api atau alat yang mengeluarkan bunyi-bunyian yang dapat mengganggu ketentraman umum selama bulan Ramadhan.

## Bagian Kedelapan

### Tertib Permainan Ketangkasan dan Permainan Berbahaya

#### Pasal 20

- (1) Setiap pengusaha tempat permainan ketangkasan dilarang membiarkan anak-anak berpakaian seragam sekolah bermain di tempatnya;
- (2) Setiap anak sekolah pada jam belajar dilarang untuk mengunjungi dan bermain di tempat-tempat permainan ketangkasan;
- (3) Permainan ketangkasan dilarang di lingkungan sekolah-sekolah dan tempat-tempat ibadah.

#### Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menjual dan atau mengadakan jenis mainan yang dapat membahayakan diri sendiri dan atau orang lain.
- (2) Setiap orang dilarang mempergunakan jenis mainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Bagian Kesembilan

### Tertib Hiburan

#### Pasal 22

- (1) Setiap orang atau badan yang membuka dan atau menyediakan/menfasilitasi tempat hiburan hanya boleh beraktivitas mulai Jam 19.00 Wib sampai dengan Jam 24.00 Wib.
- (2) Waktu beraktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) jam pada hari libur dan atau hari besar lainnya.
- (3) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan untuk melengkapi tempat usahanya dengan alat kedap suara apabila berlokasi di tempat pemukiman masyarakat;

## BAB V

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 23

- (1) Setiap orang atau seluruh elemen masyarakat mempunyai hak dan tanggungjawab berperan serta dalam mewujudkan kehidupan yang tertib dan tentram.
- (2) Wujud peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. berhak mencegah terjadinya perbuatan yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - b. berhak untuk menyuruh berhenti dan meninggalkan perbuatan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum; dan
  - c. berkewajiban untuk melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya perbuatan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib menjamin keamanan si pelapor;
- (4) Masyarakat berhak mengetahui tindaklanjut atas pengaduan/laporan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang.

## BAB VI

### PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

#### Pasal 24

- (1) Pengawasan dan Penertiban terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Walikota dapat membentuk Tim yang melibatkan SKPD/Instansi terkait dalam rangka menegakkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

#### Pasal 25

Pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diarahkan untuk :



1. Melindungi Hak Asasi Manusia;
2. Mencegah terjadinya perbuatan yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
3. Melindungi masyarakat dari segala dampak yang ditimbulkan oleh akibat perbuatan yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

## BAB VII

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 26

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat agar keterangan atau laporan tersebut lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-cacatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen

- lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB VIII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 27

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 7 dan (2), Pasal 8, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (Enam) bulan dan atau denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan dengan sengaja melindungi, menjadikan atau membiarkan tempat yang dikuasainya untuk melakukan kegiatan atau perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (Enam) bulan atau denda sebesar 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

- (3) Setiap anak sekolah yang melanggar ketentuan Pasal 17 diberikan sanksi pembinaan.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2007 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 7 Mei 2015

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

  
ALI YUSUF

Diundangkan di Sawahlunto  
pada tanggal 7 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

  
ROVANLY ABDAMS

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2015 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA  
BARAT : ( 1/2015)

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 1 TAHUN 2015  
TENTANG

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

I. UMUM

Kota Sawahlunto adalah kota yang memiliki tatanan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, karena itu harus dijaga dan dilestarikan nilai-nilainya kedalam tatanan norma kehidupan masyarakat.

Namun untuk mengatasi perbuatan yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang dilakukan oleh perorangan dan atau badan yang menimbulkan keresahan dilingkungan masyarakat serta mengakibatkan terganggunya kehidupan sosial, ekonomi, norma-norma agama, adat dan peraturan perundang-undangan serta kehancuran mental dan moral yang pada akhirnya akan merusak ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, maka hal tersebut perlu ditertibkan dan diatur guna pencegahan dan penanggulangannya di tengah masyarakat dan Peraturan Daerah.

Dalam hal pembuatan yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sepanjang telah diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya, maka segala bentuk akibat hukum yang ditimbulkan termasuk ancaman hukumannya tunduk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut.

Dalam hal tersebut yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sepanjang belum diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan telah diatur dalam Peraturan Daerah ini, maka segala bentuk akibat hukum yang ditimbulkan termasuk ancaman hukumannya tunduk kepada ketentuan Peraturan Daerah ini.

## II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas
- Pasal 2 : Cukup Jelas
- Pasal 3 : Cukup Jelas
- Pasal 4 : Cukup Jelas
- Pasal 5 : Cukup Jelas
- Pasal 6 : Cukup Jelas
- Pasal 7
- Ayat (1) : Cukup Jelas
- Ayat (2) : Kaca film disesuaikan dengan presentase yang ditentukan oleh Dinas/Kantor terkait.
- Ayat (3) : Cukup Jelas
- Ayat (4) : Cukup Jelas
- Ayat (5) : Cukup Jelas
- Pasal 8 : Cukup Jelas
- Pasal 9 : Cukup Jelas
- Pasal 10 : Cukup Jelas
- Ayat (1) : Cukup Jelas
- Ayat (2) : Cukup Jelas
- Ayat (3) : Cukup Jelas
- Ayat (4) : Cukup Jelas
- Ayat (5) : Cukup Jelas
- Ayat (6) : Pada ruas-ruas jalan tertentu contohnya pada jalan protokol
- Pasal 11 : Cukup Jelas
- Pasal 12 :
- Ayat (1) : Yang dimaksud dengan diluar tempat khusus adalah tempat-tempat keramaian seperti : tempat Wisata/ rekreasi, lapangan dan sarana olah raga serta fasilitas-fasilitas umum lainnya.
- Ayat (2) : Cukup Jelas
- Ayat (3) : Cukup Jelas
- Pasal 13 : Cukup Jelas
- Pasal 14 : Cukup Jelas
- Pasal 15 : Cukup Jelas

- Pasal 16
- Ayat (2) huruf f : Yang dimaksud dengan tempat-tempat yang telah ditentukan seperti kolam renang dan tempat senam gabungan
- Pasal 17 : Cukup Jelas
- Pasal 18 : Cukup Jelas
- Pasal 19 : Cukup Jelas
- : Yang dimaksud dengan mengeluarkan bunyi- bunyian adalah seperti meriam bambu dan sejenisnya
- Pasal 20 :
- Ayat (1) : Yang dimaksud dengan permainan ketangkasan adalah Play Station, Video, Game, Bilyard dan atau yang sejenisnya baik dengan melakukan taruhan dan atau perjudian ataupun tidak
- Ayat (2) : Cukup Jelas
- Ayat (3) : Cukup Jelas
- Pasal 21 :
- Ayat (1) : Yang dimaksud dengan jenis mainan yang dapat yang dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain sejenis senjata mainan ( pistol mainan ) yang dilengkapi dengan peluru.
- Ayat (2) : Cukup Jelas
- Ayat (3) : Cukup Jelas
- Pasal 22 : Cukup Jelas
- Pasal 23 :
- Ayat (1) : Peran serta masyarakat yang diatur dalam pasal ini adalah dalam rangka untuk untuk menghindari terjadinya perbuatan atau tindakan sewenang-wenang baik dari petugas terhadap segala upaya

pemberantasan penyakit masyarakat dimana asas praduga tidak bersalah harus dijunjung tinggi.

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Ayat (4) : Cukup Jelas

Pasal 24 : Cukup Jelas

Pasal 25 : Cukup Jelas

Pasal 26 :

Ayat (1) : Tujuan dari diberikannya kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah untuk melakukan tindakan pertama terhadap pelanggaran ketentuan yang diatur dalam kedua Undang-undang tersebut adalah dalam rangka membantu Penyidik Polri dalam melaksanakan tugas yang terjadi wewenangnya.

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 27 :

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Yang dimaksud dengan sanksi pembinaan adalah dapat berupa :

1. Peringatan lisan;
2. Surat Pernyataan / Perjanjian;
3. Penarikan barang;
4. Menutup tempat usaha dan;

Bagi anak sekolah dikembalikan kepada orang tuanya.

Pasal 28 : Cukup Jelas

Pasal 29 : Cukup Jelas